



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15370-15378

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal

Mayla Fadhila^{1✉}, Siti Fatimah²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: fadhilamayla@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Isu mengenai rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, Asosiasi Persatuan Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, menuntut perubahan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 perihal masa jabatan kepala desa, serta meminta perpanjangan masa jabatan sebelumnya. . Masa jabatannya berkisar antara 3 periode selama 6 tahun hingga 3 periode selama 9 tahun, sehingga masa jabatannya bisa sampai 27 tahun. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengidentifikasi perdebatan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa serta dampaknya atas demokrasi lokal. Penelitian ini mengambil metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini yaitu alasan perpanjangan masa jabatan tersebut ialah dengan adanya masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 sembilan tahun kepala desa memiliki lebih banyak waktu untuk mensejahterakan rakyat dan pembangunan desa dapat lebih efektif tanpa terpengaruh oleh dinamika politik pasca pemilihan kepala desa. Adapun dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa akan melahirkan degradasi demokrasi lokal khususnya di desa karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yakni pembatasan kekuasaan, yang berimplikasi pada kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, resiko kecemburuan sosial di masyarakat yang berujung pada munculnya dinasti kepemimpinan; risiko nepotisme, terbatasnya ruang bagi pihak lain untuk mengusulkan peluang menjadi kepala desa, korupsi dana desa dan juga kejenuhan psikologis politik masyarakat.

Kata Kunci: *Masa Jabatan Kepala Desa, Demokrasi Lokal, Degradasi Demokrasi*

Abstract

On the issue of plans to extend the term of office of Village Heads, the Association of Indonesian Village Heads (Apdesi) held a demonstration in front of the DPR Building, demanding changes to Article 39 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning the term of office of village heads, as well as asking for an extension of the term. previous position. . The terms of office range from 3 terms of 6 years to 3 terms of 9 years, so the term of office can be up to 27 years. The aim of this research is to identify the debate regarding extending the term of office of village heads and its impact on local democracy. This research uses library research methods. The results of this research are that the reason for extending the term of office is that with the Village Head's term of office being 9-nine years, the village head has more time to improve the welfare of the people and village development can be more effective without being affected by political dynamics after the village head election. Meanwhile, extending the term of office of village heads will give rise to the degradation of local democracy, especially in villages because it is not in accordance with democratic principles, namely limiting power, which has implications for the tendency to abuse power and position, the risk of social jealousy in society which will lead to the emergence of leadership dynasties; the risk of nepotism, limited space for other parties to propose opportunities to become village head, corruption in village funds and also the psychological boredom of community politics.

Keywords: Village Head Term of Office, Local Democracy, Degradation of Democracy

PENDAHULUAN

Desa ialah suatu bentuk kehidupan komunitas lokal—suatu tempat geografis dengan adat istiadat dan masyarakat yang terkenal dengan keramahannya—yang ada. Pemerintah Indonesia telah mengakui desa sebagai hal yang penting bagi pertumbuhan negara, seperti yang tertera dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara perlu membenarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari desa, nagari, mukim, huta, sosor, desa, marga, negara, parangui, pakraman, lembang, serta lain-lain. (Basri & Dony Irawan, 2023).

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang terbaru yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan status desa sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai kompetensi hukum untuk menetapkan undang-undang, melaksanakan pembangunan, membentengi masyarakat desa, dan melimpahkan kewenangan kepada masyarakat desa. Peraturan tersebut juga membagi kewenangan desa menjadi empat kategori: 1) Kewenangan asli berdasarkan hak; 2) Kewenangan daerah pada skala desa; 3) Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten

(kota); 4) Kewenangan pelengkap yang diberikan oleh pemerintah daerah, provinsi, ataupun kabupaten/kota selaras dengan ketetapan perundang-undangan (Pambudhi 2023). Kepala desa bertanggung jawab menjalankan pemerintahan daerah. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala desa dipilih secara demokratis oleh masyarakat dengan pemilihan langsung dari mereka yang memiliki hak pilih. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sejumlah perangkat desa, seperti kepala urusan desa dan badan permusyawaratan desa (Umbu & La Ode Muhammad, 2023).

Kepala desa bertugas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) selain berperan sebagai penyelenggara pemerintahan desa, ketersediaan dana dari desa yang berfungsi sebagai sumber keuangan desa juga memberikan kekuatan bagi desa untuk melakukan pembangunan. Posisi kepala desa semakin krusial dan sangat digemari oleh masyarakat, hampir setiap pemilihan kepala desa akan diselenggarakan dengan sangat megah bahkan banyak dari para calon kepala desa yang akan mengadakan kegiatan kampanye guna menarik empati dan sokongan dari masyarakat. (Bagus & Yusuf Adam, 2023). Desa sebagai institusi demokrasi lokal mengatur pemberian batasan masa jabatan bagi kepala desa seperti yang tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni selama 6 tahun, mengingat kepala desa boleh menjabat tiga kali berturut-turut atau tidak. Artinya, setiap kepala desa bisa menjabat 3 kali masa jabatan dengan total masa jabatan hingga 18 tahun.

Baru-baru ini ramai diperbincangkan sebuah isu mengenai rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengadakan unjuk rasa di depan gedung DPR untuk mendesak untuk merubah Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait masa jabatan kepala desa, mendesak perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 3 periode yang akhirnya dapat menjabat paling lama 27 tahun (Ardito Ramadan and Novianti Setuningsih 2023). Masa jabatan enam tahun semakin meningkatkan daya saing calon kepala desa, sehingga kepala desa bersikeras agar memperpanjang masa jabatannya menjadi sembilan tahun, dengan diperpanjang menjadi sembilan tahun diharapkan dapat menurunkan tensi persaingan karena waktunya cukup lama dan juga lebih fokus kepada kinerja untuk Desa (M. Naufal, 2023).

Akibat dari isu tersebut munculah perdebatan terkait gagasan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Gagasan guna menjaga keseimbangan pembangunan desa mendapat dukungan dari elit politik tertentu. Namun, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan pakar konstitusi tidak setuju dengan usulan tersebut karena menilai usulan tersebut

berpotensi memudahkan elite desa untuk melakukan korupsi dan mengikis demokrasi. Indonesia sebagai negara yang demokratis hendaklah dapat bergerak dan melaksanakan cita-cita masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, tetap harus sejalan dengan aturan hukum dalam melaksanakan suara masyarakat. Berdasarkan topik tersebut diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat mengetahui bagaimana polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa dan implikasinya pada demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dimana pengumpulan data merujuk pada kepustakaan atau analisis yang diterapkan untuk permasalahan yang ada, serta menelaah secara mendalam terhadap sumber pustaka yang berkaitan. Penelitian bersifat deskriptif analitik untuk menjelaskan terkait polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa serta Implikasinya pada demokrasi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Pada Selasa, 17 Januari 2023, ribuan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa yang memaksa DPR RI segera mengubah masa jabatan Kepala Desa. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kini mengatur tentang peran Kepala Desa dan mengatur bahwa:

“ (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

Dalam tuntutan kepala desa menuntut untuk merevisi Undang Undang yang mengatur terkait masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun dengan 3 kali masa jabatan. Tujuan dari tuntutan tersebut ialah guna untuk menyurutkan konflik politik, melaksanakan otoritas desa dan meningkatkan pembangunan desa (Bagus & Yusuf Adam, 2023). Sejumlah kepala desa dari pulau Madura, Jawa Timur akan mengancam akan melenyapkan suara partai politik yang tidak menyetujui melakukan revisi perpanjangan masa jabatan kepala desa pada pemilu 2024 mendatang (M. Naufal 2023). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengintimidasi untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yakni pada Agustus-Oktober 2023 apabila perubahan terhadap Undang-Undang Desa tidak segera

dilaksanakan. (Fika Nurul Ulya 2023). Kemudian pada pertengahan tahun 2023 Badan legislative DPR menyetujui adanya perpanjangan terhadap masa jabatan kepala desa. DPR mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun, yang memungkinkan dilakukannya 3 kali pemilihan, menjadi 9 tahun, yang memungkinkan dilakukannya dua kali pemilihan. Perubahan ini masuk dalam rancangan revisi undang-undang desa (Abi Sarwanto 2023).

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, masa jabatan kepala desa telah berubah sebanyak lima kali. Pertama, masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun tanpa batasan waktu, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Sebagai Bentuk Peralihan Percepatan Penyelenggaraan Daerah Tingkat III di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kepala desa dapat dipilih kembali dan diperpanjang masa jabatannya selama 8 (delapan) tahun. Ketiga, tergantung pada keadaan sosial budaya daerah tersebut, Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 meningkatkan masa jabatan kepala desa menjadi 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) masa jabatan. Keempat, masa jabatan kepala desa kini adalah enam (enam) tahun dan berhak menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Kelima, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 6 (enam) tahun dan dapat dengan 3 (tiga) kali masa jabatan. (Prabowo, Hafizar, & Kafandi 2023).

Secara kumulatif masa jabatan yang akan diubah ialah 9 tahun serta dapat dipilih lagi diperiode selanjutnya sama seperti masa jabatan 6 tahun dengan 3 periode. Namun perbedaannya ialah peluang untuk dipilih Kembali pada periode ketiga bagi kepala desa ialah kesempatan yang diserahkan masyarakat oleh konstitusi agar mempertimbangkan, mencermati dan mengevaluasi kepemimpinan kepala desa di periode sebelumnya. Apabila seorang kepala desa dinilai kurang berhasil dan menunda pembangunan desa serta kesejahteraan rakyat, maka terdapat kesempatan bagi rakyat untuk tidak memilih kembali pada masa jabatan yang selanjutnya. Berbeda apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, ruang demokrasi yang dimiliki masyarakat untuk mengevaluasi kepala desa akan lebih sempit. Masa jabatan yang terlalu lama juga berpotensi melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri (Umbu Pariangu & La Ode Muhammad 2023).

Pembatasan masa jabatan seseorang merupakan sesuatu yang fundamental dalam konsep negara hukum. Mengapa seseorang pemimpin wajib diberikan batasan masa

jabatan, hal ini dilakukan guna untuk menghindari penyalahgunaan jabatan dan kesewenang-wenangan seorang pemimpin. Jika kepala desa menjabat dalam jangka waktu yang lama tetapi kinerja di bawah standar, maka tentu saja akan menyebabkan penderitaan di masyarakat dan juga potensi korupsi akan meningkat (Warsudin and Hamid 2023). Sepanjang tahun 2012 hingga 2021, KPK mendokumentasikan 600 kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa, menjerat 686 kepala desa, dan kerugian sebesar 433,8 miliar. Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2015, korupsi di sektor anggaran desa terus meningkat. Oleh karenanya para pakar menyarankan agar tidak terburu-buru untuk merevisi perpanjangan masa jabatan kepala desa (Pijar Anugerah 2023).

Degradasi Demokrasi Lokal

Demokrasi ialah aset vital yang berhubungan dengan pemerintahan yakni dengan struktur kekuasaan yang terdapat pada struktur politik suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam batasan struktur negara yang dianutnya, ia mempunyai sistem politik nasional yang menggabungkan subsistem politik daerah. Subsistem politik suatu negara mencakup demokrasi lokal, yang mempunyai tingkat pengaruh berbeda-beda dalam koridor pemerintahan daerah. Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat di sekitarnya dimungkinkan oleh demokrasi lokal. Pemerintah federal tidak mempunyai kekuasaan untuk sepenuhnya bertindak pada tingkat demokrasi lokal. Hal ini karena setiap daerah mempunyai kebebasan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Kebebasan ini tidak serta merta menentang demokrasi nasional, akan tetapi tetap menjadikan demokrasi nasional sebagai dasar dari demokrasi lokal. (Festiando and Suni 2022).

Demokrasi yang selalu berkaitan dengan pemerintahan oleh rakyat serta untuk rakyat. Seiring pertumbuhan demokrasi di Indonesia, pada pemerintahan lokal khususnya desa melaksanakan pemilihan kepala desa atau umumnya disebut Pilkades. Pelaksanaan pemilihan kepala desa ialah manifestasi otoritas masyarakat desa. Siapapun berhak dan berpeluang mengabdikan dirinya sebagai pemimpin desa selagi memenuhi persyaratan yang ada. Seluruh masyarakat berhak dan wajib dalam berpartisipasi dalam upaya menjadikan desa lebih maju dan berkembang (Evaline Suhunan 2023).

Kekuasaan pada tingkat lokal atau desa mempunyai kesamaan dengan kekuasaan negara. Dalam skala yang lebih kecil, kepala desa memiliki tanggung jawab, tuntutan, kewajiban, dan kewenangan yang sama dengan pemimpin nasional. Akibatnya, kekuasaan desa harus dilindungi dari potensi kezaliman, jika tidak dibatasi tentu saja akan bertentangan dengan demokrasi dan hukum, sehingga membahayakan masyarakat desa

dan bahkan negara. Apabila diperbolehkannya seorang kepala desa menjabat selama 18 tahun, teori tentang negara hukum yang membatasi kekuasaan telah ditinggalkan. Sebaliknya, hal tersebut akan membawa lebih dekat dengan gagasan negara kekuasaan. Dalam situasi di mana kekuasaan dipimpin oleh otoriter dan terpusat, operasi pemerintahan bergantung pada keinginan kepala desa, yang menyebabkan mereka bertindak di luar kemampuan mereka. (Prabowo, Hafizar, & Kafandi 2023).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menimbulkan degradasi demokrasi lokal khususnya desa. Adapun resiko yang akan ditimbulkan ialah: 1) Penyalahgunaan kekuasaan; 2) Penyalahgunaan jabatan; 3) Kesenjangan sosial ditengah masyarakat; 4) dinasti pemerintahan untuk mencegah terjadinya regenerasi yang sehat; 5) nepotisme pada jabatan yang dipegang pemerintah desa; 6) kecil kemungkinan orang lain menjadi kepala desa; 7) Ketidak transparan penggunaan anggaran rentan terjadinya korupsi; 8) Kerugian yang besar untuk masyarakat desa apabila kepala desa yang memimpin selama sembilan tahun ternyata bukanlah seseorang yang berkompeten dalam melaksanakan kewajibannya (Warsudin and Hamid 2023).

Psikologi manusia sangat erat dengan pembatasan kekuasaan seorang kepala desa selama masa jabatannya. Psikologi memengaruhi kepemimpinan seseorang. Kepala desa yang memimpin dalam kurun waktu yang terlampau lama akan membuat masyarakatnya merasa jenuh, dan kepala desa akan membuat masyarakatnya tidak nyaman. Akibatnya, ini akan menyebabkan banyak konflik yang berlangsung lama antara kepala desa dan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemimpin mereka. Selain itu, terjebak dalam rutinitas monoton selama waktu yang cukup lama akan mengakibatkan seorang kepala desa menjadi bosan dan tidak kreatif. Dalam kasus yang lebih ekstrim, kepala desa yang lebih lama menjabat akan lebih merasa memiliki posisi tersebut, dan karena itu akan menjadi lebih tidak dapat dikritik karena menganggap kritik terhadap posisi tersebut merupakan ancaman. (Prabowo, Hafizar, & Kafandi 2023).

SIMPULAN

Dalam upaya mengurangi perselisihan politik, kepala desa dituntut untuk menjalani masa jabatan selama sembilan tahun, bukan enam tahun, melaksanakan otoritas desa dan meningkatkan pembangunan desa. Adapun dengan dikabulkannya revisi Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melahirkan degradasi demokrasi lokal khususnya di desa karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yakni pembatasan kekuasaan kepala desa berimplikasi pada kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan.

penyalahgunaan jabatan, resiko terjadinya kecemburuan sosial ditengah masyarakat, menimbulkan dinasti dalam kepemimpinan menjadikan tidak timbul regenerasi yang sehat; nepotisme; memberikan kesempatan terbatas kepada pihak lain agar menjadi kepala desa; dan penggelapan uang desa.

Selain itu juga akan menyebabkan psikologis antara kepala desa dengan masyarakat mengalami kejenuhan, masyarakat yang dipimpinnya pun menjadi tidak nyaman. Dan akan menimbulkan pejabat yang bersifat anti kritik. Sejatinya pembatasan kekuasaan kepala desa merupakan elemen dari tata kelola otoritas para elite desa yang bertanggungjawab dalam demokrasi lokal yang merujuk pada demokrasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Sarwanto. 2023. 'Baleg DPR Sepakat Usulan Perpanjangan Jabatan Kades Jadi 9 Tahun'. CNN Indonesia.Com. 27 June 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230627224120-32-967384/baleg-dpr-sepakat-usulan-perpanjang-jabatan-kades-jadi-9-tahun>.
- Ardito Ramadan, and Novianti Setuningsih. 2023. 'Apdesi Usul Kades Bisa Menjabat Sampai 27 Tahun, Ini Alasannya '. Kompas.Com. 23 January 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/23/15080481/apdesi-usul-kades-bisa-menjabat-sampai-27-tahun-ini-alasannya>.
- Bagus Mukti Dwi Atmaja, and Yusuf Adam Hilman. 2023. 'Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun'. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2 (1).
- Basri, Saiful, and Anang Dony Irawan. 2023. 'Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia'. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*. Vol. 2.
- Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, Rasji. 2023. 'Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi'. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2): 1877–84. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Festianto, Dian, and Maxianus Mnune Suni. 2022. 'MODEL DEMOKRASI LOKAL (Studi Penelitian Pada Pemilihan Kepala Desa Fatusene Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara)'
- Fika Nurul Ulya. 2023. 'Apdesi Ancam Bakal Demo Besar-Besaran Bila UU Desa Tak Direvisi'. Kompas.Com. 23 January 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/23/16443051/apdesi-ancam-bakal->

demo-besar-besaran-bila-uu-desa-tak-direvisi.

- M. Naufal. 2023. 'Alasan Kepala Desa Desak Masa Jabatan Diperpanjang: 6 Tahun Kurang'. CNN Indonesia.Com. 17 January 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230117153738-32-901558/alasan-kepala-desa-desak-masa-jabatan-diperpanjang-6-tahun-kurang>.
- Muhammad Naufal. 2023. 'Mengingat Ancaman Kades Habisi Parpol Jika Tak Dukung 9 Tahun Jabatan'. CNN Indonesia.Com. 28 January 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230128125807-32-905969/mengingat-ancaman-kades-habisi-parpol-jika-tak-dukung-9-tahun-jabatan>.
- Pambudhi, Hario Danang. 2023. 'Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme'. *Wijaya Putra Law Review* 2 (1): 25–46. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>.
- Pijar Anugerah. 2023. "'Kalau Masa Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun, Akan Lebih Lihai Melakukan Korupsi'". BBC News Indonesia.Com. 25 January 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekkm85o>.
- Prabowo, Yogi, Achmad Hafizar, and Muhammad Afif Kafandi. 2023. 'Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis'. *Jurnal Darma Agung*, 997–1011. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i4.3258>.
- Umbu Pariangu, and La Ode Muhammad Elwan. 2023. 'Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa'. *Journal Publicuho* 6 (3): 851–66. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>.
- Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid. 2023. 'Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi'. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (1): 422–28. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.422-428>.